



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara *e-court* oleh:

XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kuntung RT.001 RW.010, Tegalontar, Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan raya gapuro gang 2 nomor 31 RT.002 RW.001 Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 51252 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kuntung RT.001 RW.010, Tegalontar, Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 23 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/44/VII/2009 tertanggal 25 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama selama 10 tahun di rumah bersama di Desa Cibogogirang Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dari awal pernikahan sampai dengan bulan Juli 2019, kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 3 bulan di Dusun Kentung RT.001 RW.010 Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2023;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :;
 - XXXX, NIK. 3214404150710003, Tempat Tanggal Lahir Purwakarta 17 07 2010;
 - XXXX, NIK. 3214041502180002, Tempat Tanggal Lahir Purwakarta 15 02 2018, keduanya ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah;
 - Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir secara layak;
 - Tergugat tidak jujur dalam penghasilan;
 - Tergugat foya foya (main perempuan, judi online, minum minuman keras);
5. Bahwa selama membina rumah tangga untuk memenuhi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari secara layak dengan penghasilan Tergugat tidak jujur dalam perolehan penghasilan dan setiap ditanya penghasilan bukan menjawab malah banyak alasan yang tidak jelas dan kebiasaan buruk dari Tergugat sering melakukan foya foya sehingga uang untuk kebutuhan sehari hari selalu berkurang setiap bulannya

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Penggugat dinasehati bukannya bersikap bijak malah Tergugat malah marah marah sehingga cekcok Penggugat dan Tergugat sering terjadi sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan diatas dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 akhirnya pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal dirumah orangtua Tergugat sendiri di Dusun Kentung RT.001 RW.010 Desa Tegalantar, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak dapat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga yang telah retak, dan jalan terbaik adalah dengan mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat, karena lebih banyak mudhorotnya dari pada kebbaikannya;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dari bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 atau sampai Gugatan ini diajukan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan menjemput dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak ada komunikasi dengan Penggugat;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat merasa dalam berumah tangga dengan Tergugat lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugat Cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa di wujudkan kembali;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama KAJEN dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama KAJEN c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1.-----M

engabulkan Gugatan Penggugat;

2.-----M

enjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

3.-----M

embebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

----- A

tau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah diperiksa di muka sidang meliputi Surat Kuasa yang sah, Kartu Advokat yang masih aktif, dan Berita Acara Sumpah;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan mendorong kuasa hukumnya untuk turut aktif memberikan nasihat, agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dan melanjutkan perkaranya;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat;

Satu lembar fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 370/44/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----X

XXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Branti Desa Bulakpelem Rt.001 Rw.004 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah menurut agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat Penggugat

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juli 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
milik bersama di Dusun Kentung RT.001 RW.010, Tegalontar,
Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

-----B
ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 mulai sering terjadi
perselisihan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir
secara layak, Tergugat tidak jujur dalam penghasilan, Tergugat
foya-foya (main perempuan, judi online, minum-minuman keras);

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, sering pula mendapat cerita langsung dari
Penggugat mengenai rumah tangganya;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama 6 bulan., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----B
ahwa selama berpisah, di antara Penggugat dan Tergugat sudah
ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

-----B
ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan sudah
dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras
tetap ingin bercerai;

2.-----X
XXX, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Kentung
Desa Tegalontar Rt.002 Rw.010 Kecamatan Sragi Kabupaten
Pekalongan, telah bersumpah menurut agama Islam lalu
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah adik kandung Penggugat Penggugat;

-----B

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juli 2009 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Dusun Kentung RT.001 RW.010, Tegalontar, Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;

-----B
ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B
ahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir secara layak, Tergugat tidak jujur dalam penghasilan, Tergugat foya-foya (main perempuan, judi online, minum-minuman keras);

-----B
ahwa saksi melihat langsung keadaan perselisihan dan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat serta sering pula mendapat cerita dari Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----B
ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada kebersamaan, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan hubungan layaknya suami istri;

-----B
ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan kedua belah pihak, sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan berkedudukan sebagai istri Tergugat, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat/Kuasanya hadir di muka sidang berdasarkan *e summons* yang dilakukan menurut Pasal 15 s.d. 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik. Sementara Tergugat tidak ternyata datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, dan Tergugat harus dinyatakan tidak

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



hadir, selanjutnya perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R. yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

أَمَّا مَنْ دَعِيَ لِحُكْمِهِ فَاتَّقِ اللَّهَ **أَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَادٌ**

Artinya: “Siapa pun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang dan proses mediasi tidak dapat dilakukan, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, pokok sengketa adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terdapat alasan agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah *dinazegelen*, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama KUA Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 25 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R. dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak sejak akhir tahun 2019, sudah terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga berupa pertengkaran dan cekcok mulut, serta keadaan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;
- bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir secara layak, Tergugat tidak jujur dalam penghasilan, dan Tergugat foya foya (Main Perempuan, judi online, minum inuman keras);
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُرَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Penggugat melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 maka sesuai pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Pemohon secara elektronik ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** dan **Wiwin Sutini, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Urip Priyatningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Urip Priyatiningsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	29.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)